



PUTUSAN

Nomor 207/Pdt.G/2017/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan, atas perkara Cerai Gugat antara:

S** binti M*** R******, tempat tanggal lahir Ujung Pandang 12 Oktober 1988, agama Islam, jenis kelamin perempuan, mengurus rumah tangga, beralamat XXX, Kabupaten Gowa, sebagai **Penggugat**.

melawan

J*** bin J******, tempat tanggal lahir Semarang, 27 September 1979, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, beralamat XXX Kabupaten Gowa, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Maret 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 23 Maret 2017 dengan register Nomor 207/Pdt.G/2017/PA.Sgm, Penggugat pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah menikah pada tanggal 14 Mei 2011, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 236 / 54 /N/2011, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan.

Hal. 1 dari 31 Put. No. 207/Pdt.G/2017/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada awal mula menjalani kehidupan rumah tangga, baik Penggugat maupun Tergugat hidup dalam suasana kekeluargaan yang baik, dimana keduanya menetap tinggal di rumah orang tua Penggugat.
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak sehingga Penggugat dan Tergugat menjalin kehidupan rumah tangga hanya berdua.
4. Bahwa untuk membiayai kehidupan sehari-hari, Tergugat bekerja sebagai wiraswasta dengan menjual kebutuhan alat rumah tangga diantaranya menjual Kaligrafi Dinding, sesekali Penggugat membantu menjual dagangan tersebut.
5. Bahwa pada awal mula Penggugat mengenal Tergugat memiliki perangai yang baik, santun dan penyayang. Namun penilaian Penggugat ternyata di luar dugaan dan harapan Penggugat. Perilaku Tergugat yang sering bertindak dan berkata kasar, melakukan penganiayaan mengakibatkan terjadi perselisihan terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
6. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua, dan sejak tahun pertama pernikahan tahun 2011, karakter asli dari Tergugat perlahan lahan mulai kelihatan. Sekitar bulan pertama atau bulan kedua pernikahan, Penggugat mengingatkan dan mengajak Tergugat untuk sholat Zuhur berjamaah. Namun Tergugat tiba-tiba marah dan menonjok dinding tembok orang tua Penggugat.
7. Bahwa pada bulan berikutnya sikap kasar dan sering mengeluarkan kata-kata kotor yang dilakukan oleh Tergugat berujung pada lahirnya pertengkaran karena ketika Penggugat menasehati Tergugat mengabaikan nasehat tersebut bahkan selalu merasa benar hingga suatu waktu Tergugat meninggalkan rumah beberapa hari meskipun dibujuk oleh Penggugat bahkan Penggugat telah meminta maaf meskipun jelas-jelas Tergugat dalam posisi salah.
8. Bahwa perkataan kasar, mudah tersinggung dan membesar-besarkan persoalan sepele semakin sering dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat. Bahkan pada suatu waktu Tergugat memaksa Penggugat melayani hubungan intim meskipun kondisi Penggugat pada saat itu sudah sangat lemas. Akibat selalu dipaksa berhubungan intim yang terlampau sering karena paksaan dari

Hal. 2 dari 31 Put. No. 207/Pdt.G/2017/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang mau terus dilayani jika Penggugat menolak kadang marah & berkata itu kewajiban kamu & penolakan adalah dosa, akibat perlakuan ini kemaluan Penggugat mengalami cedera dan kesakitan. Setelah pindah di rumah kontrakan sikap dan perilaku Tergugat semakin menjadi jadi. Barang-barang yang dibeli orang tua Penggugat yang dia tidak disetujui oleh Tergugat (kulkas & rak piring) dijadikan masalah oleh Tergugat hingga saat itu kembali terjadi percekcoakan dan Tergugat lagi-lagi mengeluarkan kata-kata kasar. Pada saat itu Penggugat sangat stress berat hingga pernah melakukan upaya bunuh diri dengan minum obat anti biotic dalam jumlah yang banyak. Namun Tergugat saat itu sempat melihat dan menggagalkan percobaan bunuh diri Penggugat karena Penggugat tidak tahan dengan perkataan kasarnya dan terkadang memasuk-masukkan nama orang tua Penggugat pada saat Tergugat marah.

9. Bahwa Tergugat terkadang memaksa melakukan hubungan badan meskipun di bulan suci Ramadhan. Pada saat puasa tahun pertama dan tahun kedua setelah menikah, puasa Penggugat kadang tidak full bukan semata-mata karena berhalangan (menstruasi) namun Tergugat memaksa dituruti berhubungan intim meskipun Penggugat sudah memberi pengertian namun Tergugat tetap berkeras sehingga terpaksa Penggugat melayani keinginan Tergugat tersebut.
10. Bahwa Tergugat selalu berprasangka buruk pada kedua orang tua Penggugat. Pada tahun 2013 sewaktu Penggugat dan Tergugat membangun rumah di Puri Palangga Mas 2 Kabupaten Gowa yang menjadi rumah Penggugat dan Tergugat saat ini. Lagi-lagi pertengkaran terjadi hanya karena mengenai model dalam rumah yang tidak sesuai kesepakatan sebelumnya tidak menghargai pendapat Penggugat, Tergugat selalu menyangkutpautkan orang tua padahal posisi orang tua Penggugat hanya selalu meluruskan, tidak pernah masuk dalam urusan rumah tangga, namun Tergugat selalu salah pengertian.
11. Bahwa perlakuan kasar dan tindakan penganiayaan kembali dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat. Pada suatu pagi di Tahun 2015 Tergugat akan berolahraga lari pagi, Penggugat minta ikut bersama Tergugat namun tiba tiba Tergugat masuk ke rumah dan mendorong kepala Penggugat hingga kepala terdorong ke belakang sembari mengatai-ngatai Penggugat dengan perkataan

Hal. 3 dari 31 Put. No. 207/Pdt.G/2017/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"kamu (Penggugat) setan, sundala", terus berlanjut hingga Tergugat masuk ke rumah, dan terus memaki Penggugat. Lalu Tergugat mencekik leher Penggugat dalam posisi berdiri tersandar di tembok hingga badan Penggugat sedikit terangkat, saat itu Tergugat mengucapkan kata-kata "kita pisah saja sebelum ada anak".

Tidak sampai di situ, perlakuan Tergugat lalu memegang erat lengan kiri Penggugat erat dan menghempaskan wajah Penggugat ke samping berulang kali dengan telapak tangannya dengan cukup keras, hingga Penggugat terjatuh dan tidak bisa bangun kembali selama beberapa menit. Setelah itu Penggugat hanya bisa menangis dan berusaha bangun bangun sendiri tanpa bantuan Tergugat, saat itu Tergugat berkata "biarkan saja, supaya bisa jadi alasan kita berpisah dan silahkan kalau mau lapor saya, saya tidak takut". Namun dengan kesabaran dan ketabahan Penggugat masih tetap berfikir positif untuk tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Sehingga akibat perlakuan kasar Tergugat tersebut dua hari kemudian lengan kiri di bawah pundak Penggugat timbul memar dan kelihatan bekas telapak tangannya.

12. Bahwa seolah sudah menjadi karakter bawaan dari Tergugat bertindak dan berkata kasar. Pada suatu waktu Penggugat mengingatkan waktu sholat maghrib sudah mau habis melalui sms. Karena Tergugat masih nongkrong dengan tetangga depan rumah. Tiba tiba Tergugat masuk di rumah marah-marah melotot dan cekek Penggugat sampai terdorong hingga masuk ke kamar sambil berkata "Kamu itu tidak mengerti dek, di luar ada bapak-bapak masa saya mau tinggalkan, lagian kamu ngaca, memangnya kamu sudah sempurna menyuruh dan mengajari saya tentang sholat, kamu itu sudah berani dengan suami, suka atur atur saya, saya bisa sholat sendiri tanpa kamu suruh." Saat itu Penggugat hanya bisa menangis sambil beristighfar.

13. Sikap kalap dan cenderung kasar dari Tergugat juga ditunjukkan dengan cara merusak barang berharga. Pada suatu malam, Penggugat hanya bergurau mengatakan "Kakak akhir akhir ini rajin sholat karena terpilih jadi panitia mesjid", Tergugat langsung tersinggung dan marah, Tergugat melempar Handphone Smartphone tepat di bawah kaki Penggugat beberapa menit

Hal. 4 dari 31 Put. No. 207/Pdt.G/2017/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian, tidak puas Tergugat membanting laptop ke lantai sebanyak 3x yang letaknya tidak jauh dari dirinya, Penggugat sangat kaget dan takut serta hanya bisa terdiam dan sabar.

14. Bahwa Tergugat melarang Penggugat untuk mencari nafkah/pekerjaan. Sebaliknya Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan teman Penggugat. Tergugat curiga dan cemburu buta karena Penggugat kadang berkominikasi lewat handphone dengan bekas teman kerja Penggugat padahal yang dibahas mengenai pekerjaan karena Penggugat berniat akan kembali bekerja untuk menghilangkan kejenuhan apalagi belum dikarunia anak sebab dahulunya Penggugat pernah bekerja kurang lebih 6 tahun perpanjangan kontrak dihentikan karena dilarang oleh Tergugat.

15. Bahwa komunikasi Penggugat dengan teman lewat handphone terus diungkap oleh Tergugat puncaknya pada tanggal 6 maret 2017 sekitar pukul 21.30 Wita, pertengkaran itu memuncak hingga Tergugat nyaris melayangkan piring makan ke wajah Penggugat namun sempat diambil oleh Penggugat dan meletakkan di atas taperecorder. Tergugat langsung mengatakan ingin pisah baik baik karena Penggugat merasa tindakan Tergugat sudah di luar batas sehingga spontan Penggugat mengatakan iya.

16. Bahwa pada saat itu kembali penganiayaan, perlakuan kasar bahkan sudah mengusir Penggugat dari rumah hasil selama Penggugat dan Tergugat menjalin rumah tangga.

Tergugat lalu meminta buku nikah lalu Penggugat carikan, pas baru buka lemari Tergugat tiba tiba menarik tangan Penggugat, mendorong badan ingin mengusir saya hingga ke depan pintu dan terjatuh dengan posisi lutut berada di lantai dan mengatakan "pergi dari rumah ini, ini rumah saya" dan Penggugat pun mengiyakan lagi pengusiran itu dan makin berdebat sambil kembali mengungkit permasalahan yang telah berlalu. Karena sudah tidak tahan dihina dan dianiaya Penggugat bertanya "kalau begitu barang saya bagaimana?" dia jawab oleh Tergugat "itu urusan sayakah?" Lalu Tergugat menampar dan menonjok mulut Penggugat dengan sangat keras bahkan nyaris memukul Penggugat dengan colokan listrik dan kursi.

Hal. 5 dari 31 Put. No. 207/Pdt.G/2017/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Hanya rasa sedih dan hina yang dialami oleh Penggugat atas perlakuan dari Tergugat tersebut, hingga keesokan harinya Selasa 7 Maret 2017, Penggugat akhirnya memutuskan meninggalkan rumah setelah Tergugat keluar rumah sekitar pukul 9 pagi tanpa ada sepatah katapun kepada Penggugat. Selain sedih dan hina, Penggugat juga selalu merasa ada ketakutan tinggal di rumah bersama Tergugat karena perlakuan kasar yang mudah sekali dilakukan oleh Tergugat. Hingga tanpa pikir panjang Penggugat mengemas barang-barang dan menghubungi via telepon orang tua Penggugat dengan isak tangis. Sekitar pukul 13.00 Wita orang tua beberapa sepupu Penggugat berdatangan ingin melihat kondisi Penggugat karena turut prihatin dan membantu saya berkemas dan hari itu Penggugat meninggalkan rumah. Karena Penggugat menganggap Tergugat telah melakukan penganiayaan dan kekerasan, hari itu juga Penggugat melapor ke Pores Gowa dengan Bukti Tanda Lapor Nomor : TBL/206/III/2017/SPKT.
18. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah berkali-kali berkata kasar, menghina Penggugat, melakukan Penganiayaan dan kekejaman menjadi alasan Penggugat mengajukan Cerai Gugat ini. Hal mana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116.
19. Bahwa selain melakukan tindakan penganiayaan, Penggugat juga menganggap bahwa hubungan pernikahan ini sudah tidak bisa dilanjutkan karena pertengkaran yang terus menerus terjadi dengan Tergugat.
20. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan dan menjalin rumah tangga, Penggugat dan Tergugat memiliki harta-harta yang diperoleh selama dalam perkawinannya, sebagai berikut:
- 1 (satu) unit Rumah Permanen, Type 36/117, Luas Bangunan: 36 M2, Luas Tanah 117 M2, SHGB No. 3194, yang terletak di XXX Kabupaten Gowa. Dibeli pada Tahun 2012 dengan nilai Rp. 203,600,000 (dua ratus tiga juta enam ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit Mobil Jenis Minibus, Merek Suzuki APV 1.5 GI Tahun 2006, Warna Hitam Metalik, Nomor Rangka MHYGDN41V6J146928, Nomor Mesin G15AID151551, Nomor Polisi DW.1158 CA, Nomor BPKB

Hal. 6 dari 31 Put. No. 207/Pdt.G/2017/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E1762406R, dibeli pada bulan Juni 2016 seharga Rp. 70,000,000 (tujuh puluh juta rupiah)

Untuk menghindari agar Tergugat tidak memindahtangankan/mengalihkan harta bersama tersebut kepada pihak ketiga, maka cukup beralasan dan berdasar hukum apabila diletakkan Sita Marital atas harta bersama tersebut.

21. Bahwa sesuai ketentuan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz maka Penggugat berhak atas nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah),= (3 bulan x Rp 5.000.000,-).

22. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga tidak bisa dipertahankan lagi, mengingat Tergugat telah menyalahi sumpahnya sebagaimana dalam Sighat Taklik, maka Penggugat bertambah yakin bahwa tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam menjalin keharmonisan berumah tangga.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memutus hal-hal sebagai berikut.

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak 1 Tergugat, J**** bin J**** terhadap Penggugat, S**** binti M*** R****.
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) = (3 bulan x Rp 5.000.000,-).
4. Menyatakan harta-harta yang diperoleh selama dalam perkawinan, masing-masing:
 - 1 (satu) unit Rumah Permanen, Type 36/117, Luas Bangunan : 36 M2, Luas Tanah 117 M2, SHGB No. 3194, yang terletak di XXX Kabupaten Gowa. Dibeli pada Tahun 2012 dengan nilai Rp. 203,600,000 (dua ratus tiga juta enam ratus ribu rupiah), LUNAS Tahun
 - 1 (satu) unit Mobil Jenis Minibus, Merek Suzuki APV 1.5 GI Tahun 2006, Warna Hitam Metalik, Nomor Rangka MHYGDN41V6J146928, Nomor Mesin

Hal. 7 dari 31 Put. No. 207/Pdt.G/2017/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G15AID151551, Nomor Polisi DW.1158 CA, Nomor BPKB E1762406R, dibeli pada Bulan Juni 2016 seharga Rp. 70,000,000 (tujuh puluh juta rupiah).

adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh dalam perkawinan.

5. Meletakkan dan menyatakan sah dan berharga Sita Marital atas harta bersama tersebut.
6. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsidiar:

Jika Majelis yang Mulia berpendapat lain, maka mohon kiranya putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa untuk upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah berusaha memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui jalan mediasi dengan menunjuk seorang mediator dari Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa (Uten Thahir, S.H.I., M.H.) akan tetapi usaha Hakim mediator tersebut tidak berhasil, sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 27 April 2016.

Bahwa dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan mencabut posita nomor 21 dan petitum nomor 4 dan 5 mengenai gugatan harta bersama Penggugat dengan Tergugat dan sita marital atas harta bersama tersebut.

Bahwa atas pencabutan posita nomor 21 dan petitum nomor 4 dan 5 mengenai gugatan harta bersama Penggugat dengan Tergugat dan sita marital atas harta bersama, Tergugat menyatakan tidak keberatan

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis bertanggal 8 Mei 2017 yang diajukan dalam persidangan tanggal 8 Mei 2017 sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik tertulis bertanggal 22 Mei 2017 yang diajukan dalam persidangan tanggal 22 Mei 2017 sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang.

Hal. 8 dari 31 Put. No. 207/Pdt.G/2017/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang diajukan dalam persidangan tanggal 22 Mei 2017 sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang.

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengajukan alat bukti, kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dengan mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa Nomor 236/54/V/2011, tertanggal 16 Mei 2011, bukti tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode P.1
2. Fotokopi Tanda Bukti Lapor dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Gowa Nomor TBL/206/III/2017/SPKT, tertanggal 7 Maret 2017, bukti tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode P.2

Bahwa, atas bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat membenarkan bukti P.1 dan terhadap bukti P.2 Tergugat membenarkan telah dilaporkan oleh Penggugat ke polisi namun tidak benar Tergugat telah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga.

B. Bukti Saksi

Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: Muhammad Ridwan bin Kammase dan Subaedah binti H. Yunus, di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagai berikut:

Saksi 1 Penggugat, **M***** R***** bin K*******, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Gowa:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena Penggugat adalah anak kandung saksi.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakkan hingga memiliki rumah dan tinggal bersama di sana.

Hal. 9 dari 31 Put. No. 207/Pdt.G/2017/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena telah berpisah tempat tinggal lebih dari dua bulan karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah dengan saksi, namun dulu ketika Penggugat dan Tergugat masih serumah dengan saksi antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran walaupun disebabkan masalah sepele, Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat seperti Tergugat memukul kepala Penggugat, Tergugat juga sering berkata kasar seperti kata "sundala dan setan", saksi juga sering melihat Penggugat menangis.
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, Tergugat masih sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga sekalipun saksi tidak melihatnya, saksi hanya melihat bekas kekerasan yang dilakukan Tergugat dan saksi tahu dari cerita Penggugat. Bahwa saksi sering menasehati Penggugat, akan tetapi Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat dan mempertahankan rumah tangganya, sehingga Penggugat melaporkan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat ke kepolisian namun laporan tersebut dicabut oleh Penggugat, dan setelah itu Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dengan Tergugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat tidak pernah berkomunikasi dengan Tergugat, namun Tergugat pernah dua kali memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi telah tiga kali berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Saksi 2 Penggugat, **S***** binti H. Y******, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Gowa:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena Penggugat adalah anak kandung saksi.

Hal. 10 dari 31 Put. No. 207/Pdt.G/2017/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi selama kurang lebih satu tahun, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat biasa saja, hanya saja Penggugat sering meneteskan air mata namun saksi tidak mengetahui penyebab karena Penggugat dan Tergugat pandai menyembunyikan permasalahan dan saksi tahu Penggugat dan Tergugat pandai menyembunyikan masalah karena kelakuan antara Penggugat dan Tergugat tidak seperti biasanya sebagai suami istri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama, saksi baru mengetahui ketika Penggugat melaporkan Tergugat ke polisi disebabkan Tergugat sering melakukan pemukulan kepada Penggugat.
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat dan Tergugat baik di rumah sendiri dua kali dan di tempat kerja Tergugat sebanyak dua kali namun antara Penggugat dan Tergugat masing-masing bertahan pada dirinya sendiri.
- Bahwa saksi kenal dengan Irwan karena Irwan pernah berteman dekat dengan Penggugat, dan Irwan pernah berkunjung ke rumah saksi, saat itu Tergugat tidak ada dan setelah saksi selidiki Irwan dengan Penggugat tidak ada hubungan asmara, setelah Irwan berkunjung di rumah saksi, Penggugat selalu berdiam diri dan tidak mau masuk sekamar dengan Tergugat padahal Tergugat sudah berada di kamar tidur, dan saksi pernah meminta Tergugat agar meminta Penggugat masuk ke kamar namun Tergugat menyatakan “biarkan saja”.
- Bahwa Penggugat pernah mengeluh ttg perilaku Tergugat yang sering meminta Penggugat untuk melakukan hubungan suami istri di siang puasa dan juga ketika Penggugat dalam keadaan haid sehingga Penggugat pernah konsultasi ke dokter dengan saran kepada Tergugat untuk berhubungan suami istri secara wajar karena Penggugat juga memiliki kista di rahim.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama tiga bulan karena Penggugat meninggalkan Tergugat di tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat.

Hal. 11 dari 31 Put. No. 207/Pdt.G/2017/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya masalah sepele saja tidak terkat dengan pihak ketiga sebagaimana tuduhan Tergugat.
- Bahwa saksi telah dua kali berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan alat bukti yang diajukan dan tidak mengajukan suatu apapun lagi.

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya:

A. Bukti Surat

1. Printout profil Susah Senang Kitabersama, bukti tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode T.1
2. Printout percakapan Penggugat dengan Susah Senang Kitabersama, bukti tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode T.2
3. Printout percakapan Penggugat dengan Susah Senang Kitabersama, bukti tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode T.3
4. Printout percakapan Penggugat dengan seorang laki-laki, bukti tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode T.4
5. Printout percakapan Penggugat dengan Angga Naviah, bukti tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode T.5
6. Printout percakapan Penggugat dengan Angga Naviah, bukti tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode T.6
7. Printout percakapan Penggugat dengan Ichzan Achmad, bukti tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode T.7

Hal. 12 dari 31 Put. No. 207/Pdt.G/2017/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Printout percakapan Penggugat dengan Ichzan Achmad, bukti tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode T.8
9. Printout percakapan Penggugat dengan Ichzan Achmad, bukti tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode T.9
10. Printout percakapan Penggugat dengan Ichzan Achmad, bukti tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode T.10
11. Printout percakapan Penggugat dengan Mashud Palisury, bukti tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode T.11
12. Printout percakapan Penggugat dengan Mashud Palisury, bukti tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode T.12
13. Printout percakapan Penggugat dengan Iswandi Arifin, bukti tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode T.13

Bahwa, atas bukti surat yang diajukan oleh Tergugat, Tergugat membenarkan bukti yang diajukan oleh Tergugat.

B. Bukti Saksi

Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: Suwandi bin Wahab dan Syaifullah bin Yusran, di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagai berikut:

Saksi 1 Tergugat: **S***** bin W*******, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat kediaman di XXX Kabupaten Gowa:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena Tergugat adalah tetangga saksi dan saksi kenal dengan keduanya sejak satu tahun yang lalu.
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat namun sebatas di teras dan jarang bicara dengan Penggugat karena Penggugat ada di dalam rumah dan tidak keluar.

Hal. 13 dari 31 Put. No. 207/Pdt.G/2017/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan tidak pernah terjadi pertengkaran.
- Bahwa saksi sempat dapati Penggugat sedang mengangkat barang dari rumah dan terlihat ada ayah kandung Penggugat yang ikut menemani Penggugat mengangkat barang ke dalam mobil, peristiwa tersebut terjadi kekisar empat bulan yang lalu dan setelah peristiwa tersebut saksi tidak pernah lagi mendapati Penggugat di rumah tersebut..
- Bahwa setelah Penggugat pergi, saksi tidak pernah mendapati perempuan lain di rumah tersebut. .

Saksi 2 Tergugat: **S**** bin Y*******, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan anggota Polri, bertempat kediaman di Perumahan Puri Pallangga Mas II Blok M/7, Desa Je'netallasa, Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena Tergugat adalah tetangga saksi dan saksi kenal dengan keduanya sejak satu setengah tahun yang lalu.
- Bahwa kadang-kadang mengobrol dengan Penggugat dan Tergugat hingga saksi bertamu ke rumah Penggugat dan Tergugat..
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, dan ketika saksi bertamu ke rumah Penggugat dan Tergugat, Penggugat sering suguhkan minuman.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar empat bulan dan ketika saksi menanyakan kepada Tergugat, Tergugat menyatakan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa saksi sering menasehati Tergugat namun Tergugat hanya diam .

Bahwa Tergugat menyatakan mencukupkan alat bukti yang diajukan dan tidak mengajukan suatu apapun lagi.

Bahwa dalam kesimpulannya secara lisan, Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat memberi kesimpulan bersedia bercerai dengan Penggugat dan siap memberikan kepada Penggugat nafkah iddah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mu'ah yaitu perhiasan emas 23 karat seberat 2 (dua) gram serta Tergugat mohon putusan.

Hal. 14 dari 31 Put. No. 207/Pdt.G/2017/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, demikian pula mediator yang ditunjuk Uten Thahir, S.HI., M.H. telah pula melakukan upaya mediasi namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan pencabutan posita nomor 21 dan petitum nomor 4 dan 5 mengenai gugatan harta bersama Penggugat dengan Tergugat dan sita marital atas harta bersama, dan atas pencabutan tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dilakukan sebelum memasuki tahap jawaban dan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 271 RV, maka permohonan pencabutan gugatan harta bersama Penggugat dengan Tergugat dan sita marital atas harta bersama dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa selain Penggugat mengajukan gugatan cerai, Penggugat juga mengajukan gugatan nafkah iddah sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah Perilaku Tergugat yang sering bertindak dan berkata kasar, melakukan penganiayaan mengakibatkan terjadi perselisihan terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, puncaknya terjadi tanggal 7 Maret 2017 Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.

Hal. 15 dari 31 Put. No. 207/Pdt.G/2017/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1, 2, 3, 4, 10.

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 18 dan 19. Selain itu Tergugat mengakui secara berklausula posita nomor 14, 16, 17.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah: Sejak kapan terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat? Apa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat? Apa penyebab perpisahan Penggugat dan Tergugat? Dan apakah Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk kembali rukun?

Menimbang, bahwa oleh karena ada dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah dan diakui secara berklausula, maka sesuai ketentuan dengan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 R.Bg kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang, dalam hal ini Penggugat wajib membuktikan terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti tertulis kode P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: M***** R***** bin K***** dan S***** binti H. Y****.

Menimbang, bahwa bukti kode P.1 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya dibenarkan oleh Tergugat, sehingga bukti ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti kode P.2 adalah anda Bukti Lapor dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Gowa, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya namun isinya dibantah oleh Tergugat, oleh karena bukti ini telah memenuhi syarat formil untuk menjadi alat bukti sehingga bukti ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat, sudah dewasa dan telah disumpah serta memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, sehingga

Hal. 16 dari 31 Put. No. 207/Pdt.G/2017/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formal, oleh karenanya keterangan kedua orang saksi Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dengan mengajukan bukti tertulis kode T.1 sampai dengan T.13 serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: S***** bin W***** dan S**** bin Y*****.

Menimbang, bahwa bukti kode T.1 sampai dengan T.13 merupakan printout percakapan Penggugat dengan beberapa orang laki-laki, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan file aslinya, dan isinya diakui oleh Tergugat, oleh karena bukti ini telah memenuhi syarat formil untuk menjadi alat bukti sehingga bukti ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa para saksi Tergugat, sudah dewasa dan telah disumpah serta memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, sehingga telah memenuhi syarat formal, oleh karenanya keterangan kedua orang saksi Tergugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode P.1, maka terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode P.2, maka terbukti Penggugat telah melaporkan Tergugat ke Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Gowa Sektor Pallangga dengan dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, namun bukti tersebut bukan merupakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap maka tidak terbukti Tergugat telah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, saksi pertama dan kedua adalah keluarga Penggugat, maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan demikian kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian terhadap perkara ini.

Hal. 17 dari 31 Put. No. 207/Pdt.G/2017/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode T.1, maka terbukti pemilik akun Susah Senang Kitabersama mempunyai akhlak yang tercela dalam profilnya tertulis: Kota asal Samarinda dan sekarang tinggal di Makassar, saya adalah cowok brondong hiper sex Makassar yang mencari pacar yang mau menerima apa adanya, pekerjaan sex, ngecrot bareng ampe muncrat mencari cowok cewek yang suka ngesex, butuh tante, cewek, janda, yg suka sex.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode T.2 dan T.3, maka terbukti Penggugat telah berkomunikasi dengan pemilik akun Susah Senang Kitabersama yang salah satunya mengenai kesempatan antara Penggugat dengan seseorang yang hanya Penggugat dan Tuhan yang tahu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode T.4, maka terbukti Penggugat telah berkomunikasi dengan seorang laki-laki yang pada pokoknya menceritakan Penggugat sering mendapat perlakuan kasar, dan Penggugat menyebut laki-laki tersebut "Kakakku sayang dan mas".

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode T.5 dan T.6, maka terbukti Penggugat telah berkomunikasi dengan Angga Naviah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode T.7 dan T.10, maka terbukti Penggugat telah berkomunikasi dengan Ichzan Achmad dan ada percakapan mesra dan menyebut kata "sayang".

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode T.11 dan T.12, maka terbukti Penggugat telah berkomunikasi dengan Mashud Palisury dan Penggugat memberikan nomor telepon genggam Penggugat dan ada percakapan mesra antara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode 13, maka terbukti Penggugat telah berkomunikasi dengan Iswandi Arifin dan curhat Penggugat mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa mengenai Sejak kapan terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat?

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa sejak tahun pertama pernikahan tahun 2011 (sekitar bulan pertama atau bulan kedua pernikahan) karakter asli dari Tergugat perlahan lahan mulai kelihatan, Penggugat mengingatkan dan mengajak Tergugat untuk sholat Zuhur

Hal. 18 dari 31 Put. No. 207/Pdt.G/2017/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjamaah, namun Tergugat tiba-tiba marah dan menonjok dinding tembok orang tua Penggugat, hal tersebut dibantah oleh Tergugat yang menyatakan dalam jawabannya bahwa awal kejadiannya saat Idul Fitri 2011 mantan pacar Penggugat datang ke rumah tanpa sepengetahuan Tergugat dan Tergugat kaget melihat Penggugat berdua dengan laki-laki tersebut. Dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi Penggugat yang menyatakan sejak tinggal di rumah orang tua Penggugat, Penggugat kadang menangis namun tidak diketahui penyebabnya, saksi pertama pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun saksi kedua tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, sehingga ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan sejak Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat.

Menimbang, bahwa mengenai Apa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat? Berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat maka terbukti salah satu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat terkadang memaksa melakukan hubungan badan meskipun di bulan suci Ramadhan, pada saat puasa tahun pertama dan tahun kedua setelah menikah, puasa Penggugat kadang tidak full bukan semata-mata karena berhalangan (menstruasi) namun Tergugat memaksa dituruti berhubungan intim meskipun Penggugat sudah memberi pengertian namun Tergugat tetap berkeras sehingga terpaksa Penggugat melayani keinginan Tergugat tersebut, selain itu berdasarkan bukti T.1-T.13 terbukti penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah adanya komunikasi yang dilakukan oleh Penggugat dengan laki-laki lain yang isi komunikasi tersebut tidak disenangi oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa mengenai apa penyebab perpisahan Penggugat dan Tergugat? Berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi Penggugat dan dua orang saksi Tergugat, maka terbukti Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tanggal 7 Maret 2017 disebabkan Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa apakah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, dari kedua saksi Penggugat dan saksi Tergugat yang

Hal. 19 dari 31 Put. No. 207/Pdt.G/2017/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua diperoleh keterangan setelah berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk kembali rukun namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawab menjawab Penggugat dan Tergugat, serta bukti surat dan keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan hingga memiliki rumah dan tinggal bersama di sana, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan sejak Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat disebabkan Tergugat terkadang memaksa melakukan hubungan badan meskipun di bulan suci Ramadhan, pada saat puasa tahun pertama dan tahun kedua setelah menikah, puasa Penggugat kadang tidak full bukan semata-mata karena berhalangan (menstruasi) namun Tergugat memaksa dituruti berhubungan intim meskipun Penggugat sudah memberi pengertian namun Tergugat tetap berkeras sehingga terpaksa Penggugat melayani keinginan Tergugat tersebut, selain itu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat juga disebabkan adanya komunikasi yang dilakukan oleh Penggugat dengan laki-laki lain yang isi komunikasi tersebut tidak disenangi oleh Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tanggal 7 Maret 2017 disebabkan Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat.

Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan agar kembali rukun namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat yang tidak ingin kembali rukun dengan Tergugat, merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara suami istri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan.

Hal. 20 dari 31 Put. No. 207/Pdt.G/2017/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan.

Menimbang, bahwa dengan berpisahnya Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 7 Maret 2017 menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami istri, dan di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami istri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum.

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah.

Menimbang bahwa suami istri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan lagi, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah *pecah* sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan.

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami istri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga

Hal. 21 dari 31 Put. No. 207/Pdt.G/2017/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami istri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 2 tentang gugatan Penggugat agar pengadilan Agama Sungguminasa menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat.

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga

Hal. 22 dari 31 Put. No. 207/Pdt.G/2017/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian.

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan sejak Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat disebabkan Tergugat terkadang memaksa melakukan hubungan badan meskipun di bulan suci Ramadhan, pada saat puasa tahun pertama dan tahun kedua setelah menikah, puasa Penggugat kadang tidak full bukan semata-mata karena berhalangan (menstruasi) namun Tergugat memaksa dituruti berhubungan intim meskipun Penggugat sudah memberi pengertian namun Tergugat tetap berkeras sehingga terpaksa Penggugat melayani keinginan Tergugat tersebut, selain itu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat juga disebabkan adanya komunikasi yang dilakukan oleh Penggugat dengan laki-laki lain yang isi komunikasi tersebut tidak disenangi oleh Tergugat, dan puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 7 Maret 2017 disebabkan Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini.

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.

Hal. 23 dari 31 Put. No. 207/Pdt.G/2017/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat yang sudah saling tidak memperdulikan dan menghiraukan dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini.

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui mediasi, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan (*pecah*), jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat dan Tergugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudarat lahir dan batin.

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan.

Hal. 24 dari 31 Put. No. 207/Pdt.G/2017/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح ودرء المفاسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudarat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan.

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/AG/1995 yang menyatakan bahwa "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut sudah retak dan telah memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat telah dikuatkan dengan keterangan saksi yang mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama empat bulan dan telah diupayakan untuk kembali rukun namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan tersebut telah sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *Ghayatul Maram lil Syarh al-Majdi*:

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

Artinya: "Di waktu si istri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu atas suaminya".

Dan dalam kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, Juz II, halaman 83 yang menyatakan:

Hal. 25 dari 31 Put. No. 207/Pdt.G/2017/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan."

Serta dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah*:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: "Apabila gugatan istri itu diterima oleh hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh istri atau adanya pengakuan suami, dan istri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim menceraikan istri itu dengan talak satu ba'in."

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa gugatan nafkah iddah adalah acesor, sehingga dengan dikabulkannya pokok perkara yaitu perceraian Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan nafkah iddah terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat mengenai nafkah iddah, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 26 dari 31 Put. No. 207/Pdt.G/2017/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat untuk menyerahkan nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Tergugat keberatan atas tuntutan Penggugat tersebut, namun pada tahap kesimpulan Tergugat menyatakan bersedia memberikan nafkah iddah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dapat mempertimbangkan nafkah iddah yang harus ditanggung oleh Tergugat karena pada diri Penggugat tidak terdapat hal-hal yang bisa menggugurkan kewajiban nafkah Tergugat kepada Penggugat, yaitu: **pertama** isteri durhaka (*nusyuz*), **kedua** isteri belum menyerahkan diri secara penuh (*tamkin* sempurna) yakni belum mau digauli oleh suaminya, atau **ketiga** isteri membebaskan suami dari kewajiban itu.

Menimbang, bahwa terbukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 7 Maret 2017 disebabkan Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat dapat dikategorikan sebagai istri yang durhaka (*nusyuz*), sebagaimana dalil syar'i dalam Kitab *Bughyah* halaman 239:

وترك إجابته إلى المسكن اللائق بها نشوز

Artinya: "Meninggalkan tempat yang layak bagi istri termasuk nusyuz."

Dan dalam kitab l'anah al-Thalibin Juz IV halaman 78:

وإذا نشزت ساعة أو لحظة سقطت نفقته ذلك اليوم كله وذلك الفصل كله

Artinya: "Apabila isteri bersikap nusyuz sesaat atau sekejap, maka gugur hak nafkah pada hari itu dan waktu itu seluruhnya."

Menimbang bahwa oleh karena gugatan cerai Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat kepada Penggugat, maka berdasarkan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka istri tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak ada hak Penggugat untuk mendapatkan nafkah iddah karena Penggugat dan Tergugat tidak boleh rujuk kecuali dengan menikah ulang meskipun Penggugat dalam masa iddah, karena tujuan diwajibkannya nafkah iddah adalah untuk suami yang mempunyai hak untuk rujuk kepada istrinya, hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah saw.:

Hal. 27 dari 31 Put. No. 207/Pdt.G/2017/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِرُزُوجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ

Artinya: "Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal untuk seorang wanita apabila suaminya memiliki hak untuk kembali kepadanya." (HR. Nasa'i dan Ahmad)

Dan pendapat pakar hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syarqowi 'ala al-Tahrir Juz IV halaman 349 yang berbunyi sebagai berikut:

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليه وبسلطنته

Artinya: "Dan wajib nafkah terhadap perempuan dalam iddah, jika ada dalam talak raj'i, karena masih tetap tanggungan bekas suaminya atas perempuan tersebut dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat mengenai nafkah iddah harus ditolak.

Menimbang, bahwa sekalipun Penggugat tidak menuntut haknya mengenai mut'ah akan tetapi dalam kesimpulan Tergugat menyatakan bersedia memberikan kepada Penggugat nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan perhiasan emas 23 karat seberat 2 (dua) gram, sehingga secara *ex officio* sesuai dengan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat mempertimbangkan kesediaan Tergugat tersebut karena mut'ah itu di samping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri lebih dari enam tahun dan Penggugat telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Tergugat dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya sehingga Penggugat berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya tuntutan Penggugat mengenai nafkah iddah walaupun ada kesediaan Tergugat untuk memberikannya kepada Penggugat dihubungkan dengan kesediaan Tergugat memberikan kepada Penggugat perhiasan emas 23 karat seberat 2 (dua) gram sebagai mut'ah, maka dipandang layak dan patut serta tidak dapat pula dinilai sebagai perbuatan aniaya kepada diri dan hak-hak Tergugat jika Tergugat dibebani untuk

Hal. 28 dari 31 Put. No. 207/Pdt.G/2017/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan mut'ah sebagaimana kesediaan Penggugat, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan/mut'ah kepada Penggugat yaitu uang sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan perhiasan emas 23 karat seberat 2 (dua) gram.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan firman Allah SWT. dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Terjemahnya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirim salinan putusan perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat (Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa) serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilaksanakan (Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa) guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal. 29 dari 31 Put. No. 207/Pdt.G/2017/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (J**** bin J****) terhadap Penggugat (S**** binti M*** R****).
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat mut'ah yaitu uang sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan perhiasan emas 23 karat seberat 2 (dua) gram.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.
6. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Zulqa'dah 1438 Hijriyah, oleh kami Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI. dan Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Musafirah, M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 30 dari 31 Put. No. 207/Pdt.G/2017/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Musafirah, M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	200.000,00
4. Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 31 dari 31 Put. No. 207/Pdt.G/2017/PA.Sgm